

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara belum berlangsung secara efektif, hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No.51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. Pertimbangan hukum majelis hakim belum mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum.
2. Faktor-faktor mempengaruhi dalam penanganan putusan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Tata Usaha Negara Makassar Perkara No.51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. adalah faktor stuktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sehingga putusan majelis Hakim belum dapat terimplementasi secara berkepastian hukum dan berkeadilan.

B. Saran.

Mangacu pada kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya setiap penanganan sengketa Tata Usaha Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar khususnya sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi Obyek sengketa Tata Usaha Negara menghasilkan putusan

yang memberikan efektivitas hukum sehingga lahir Putusan Tata Usaha Negara yang tepat dan benar sehingga mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan.

2. Sebaiknya faktor - faktor yang berpengaruh dalam penanganan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang menjadi obyek Sengketa Tata Usaha Negara disinergikan secara komprehensif baik dari aspek Struktural Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum sehingga lahir Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkepastian Hukum, berkeadilan hukum serta berkepaedahan hukum.